



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR : 334/SK/2015**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM AD HOC ORGANISASI GUSUS JAMINAN
MUTU (GJM) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN 2015**

- Menimbang** : DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
1. Bahwa untuk menunjang kinerja Organisasi Gugus Jaminan Mutu Universitas Brawijaya Khususnya Fakultas Pertanian maka perlu dibentuk Tim AD HOC Organisasi Gusus Jaminan Mutu (GJM) yang terdiri dari pakar-pakar dibidang pertanian guna mencapai Standar Nasional Pendidikan dan Menunjang Rencana Strategis Universitas Brawijaya.
 2. Bahwa sehubungan dengan diktum (1) di atas, perlu memberhentikan Tim AD HOC Organisasi Jaminan Mutu (GJM) tahun 2013, dan segera mengangkat penggantinya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0197/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya.
4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS.
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003 – 2003.
7. Pokja Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Dirjen Dikti, 2003.
8. Rencana Strategis Universitas Brawijaya 2006 – 2011.
9. Program Kerja Rektor Universitas Brawijaya 2007 – 2010.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 080/0/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya.
11. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No. 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Brawijaya.
- Memperhatikan** : 1. Manual Mutu Akademik Universitas Brawijaya, tertanggal 01 Oktober 2006.
2. Surat Pembantu Dekan I No. 1140/J10.1.23/AK/2007 tanggal 05 Juni 2007. Tentang permintaan Surat Keputusan.
3. Perbaikan Susunan Organisasi Tim Ad Hoc tahun 2012, tanggal 23 Februari 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Memberhentikan Tim AD HOC Organisasi Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Tahun 2013, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas tersebut;
2. Mengangkat Tim AD HOC Organisasi Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Tahun 2015.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.



Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 08 DEC 2015

Dekan,

Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS.
NIP. 195811281983031005

Tembusan : Yth.

1. Pembantu Dekan di lingkungan Fakultas Pertanian UB
2. Ketua Jurusan/ Program di lingkungan Fakultas Pertanian UB
3. Kepala Tata Usaha Fakultas Pertanian UB
4. Kasubag di lingkungan Fakultas Pertanian UB
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan